



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Kemahasiswaan adalah sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian,

pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

5. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler yang meliputi pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.
6. Hak mahasiswa adalah sesuatu/aktivitas yang melekat dalam setiap pribadi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.
7. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dan atau menjadi tugas yang melekat dalam diri mahasiswa untuk dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab;
8. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA;
9. Tim Penegakan Disiplin Mahasiswa yang selanjutnya disingkat TPDM atau Komisi Disiplin disingkat KOMDIS adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor;
10. Penegakan disiplin adalah tindakan yang diberlakukan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA yang dilakukan oleh TPDM.
11. Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di UNESA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai pedoman mahasiswa dalam penyelenggaraan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, dan terciptanya keselarasan antara Hak dan Kewajiban Mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UNESA.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini mengatur perilaku/sikap dan mengikat mahasiswa dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan ketentuan yang berlaku di UNESA serta menjadi acuan mahasiswa dalam menggunakan hak dan kewajibannya.

Pasal 4

Peraturan ini mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. hak mahasiswa;
- b. kewajiban mahasiswa;
- c. TPDM atau KOMDIS; dan
- d. sanksi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa UNESA memiliki hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. mendapatkan perlindungan atas karya intelektualnya sesuai peraturan yang berlaku.
- c. memperoleh layanan bidang akademik sebaik-baiknya.
- d. mendapatkan layanan administrasi umum dan akademik sebaik-baiknya.
- e. memperoleh layanan informasi berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya, menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- f. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
- g. memperoleh pelayanan pengembangan minat dan bakat, kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengembangan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa, kegiatan pengembangan keorganisasian, kegiatan pengembangan mental spiritual dan bela negara, dan kegiatan internasionalisasi.
- h. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- i. memperoleh layanan kesehatan, pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, serta jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

- j. memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, medis, dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan.
 - k. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - l. menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumberdaya yang dimiliki UNESA sesuai ketentuan yang berlaku.
 - m. mengadakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di kampus UNESA antara pukul 06.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.
 - n. memperoleh dan menggunakan gelar yang sesuai dengan jenjang pendidikan setelah dinyatakan lulus sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal kegiatan di kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf m dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan pada hari besar/libur harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 6

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. menjaga ideologi, konstitusi, dan semangat nasionalisme dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan UNESA.
- c. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

- d. menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, dan menjaga kewibawaan dan nama baik UNESA.
- e. menghindari plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama dengan pihak lain.
- f. menjaga kelancaran kegiatan akademik.
- g. menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi.
- h. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- i. memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, serta menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- j. mematuhi jam kegiatan di kampus UNESA.
- k. memohon izin untuk mendapatkan persetujuan Rektor, bila mengadakan kegiatan di luar jam kegiatan.
- l. memohon izin untuk mendapatkan persetujuan Rektor, bila mengadakan baik di dalam maupun luar kampus yang mengatasnamakan UNESA.
- m. membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) dalam kampus.

BAB V

LARANGAN, SANKSI, DAN PROSEDUR PEMBERIAN

SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran.
- b. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin.
- c. berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.

- d. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan.
- e. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga.
- f. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk corat-coret dan tindakan vandalistik lainnya.
- g. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tamu, dan petugas di lingkungan kampus.
- h. menganiaya individu yang berada pada lingkungan kampus.
- i. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan.
- j. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga.
- k. melakukan tindakan asusila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, kekerasan seksual, penipuan dan perjudian.
- l. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin.
- m. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin.
- n. merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi universitas (jas almamater, bendera, dan barang lainnya).
- o. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.
- p. melanggar peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 8

Universitas dapat memberikan sanksi berupa:

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan ataupun tertulis, pernyataan permohonan maaf di atas materai dengan mengetahui orang tua. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. tidak mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh petugas yang melaksanakan tugas lembaga dalam hubungan suatu keadaan yang menjurus akan adanya pelanggaran.
 - b. menggunakan fasilitas yang dikelola oleh lembaga tanpa izin.
 - c. berperilaku dan mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - d. memasang iklan, spanduk, baliho, dan atau hal-hal lain sejenis di lingkungan lembaga tanpa izin pimpinan.
2. Sanksi sedang berupa penundaan seminar/ujian tugas akhir, pemberhentian sementara (skorsing 1 semester), dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Jenis pelanggaran ini adalah:
 - a. menghasut, menggertak, ataupun membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas lembaga.
 - b. mengotori fasilitas lembaga dalam bentuk caracaret dan tindakan vandalistik lainnya.
3. Sanksi berat, diberikan berupa pembatalan tugas akhir, larangan mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu, pemberhentian sementara sebagai mahasiswa paling lama 2 semester, pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak mendapatkan surat

keterangan pernah kuliah, pembatalan status kemahasiswaan. Jenis pelanggaran ini adalah:

- a. melakukan paksaan atau kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat kampus, tarnu, dan petugas di lingkungan kampus.
- b. menganiaya individu yang berada pada lingkungan kampus.
- c. melakukan tindakan yang berbahaya atau mengancam keselamatan individu atau tingkah laku yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan.
- d. mencuri dan merusak fasilitas yang dikelola oleh lembaga.
- e. melakukan tindakan asu sila, pornografi, pornoaksi, mengonsumsi dan mengedarkan NAPZA/minuman keras, plagiat, perundungan, pelecehan seksual, dan perjudian.
- f. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan senjata api atau senjata tajam tanpa izin.
- g. memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan menggunakan bahan peledak di dalam kampus tanpa izin.
- h. merusak barang, fasilitas lembaga, dan simbol-simbol lembaga yang menjadi identitas resmi universitas (jas almarnater, bendera, dan barang lainnya).
- i. mengikuti atau menyebarkan paham organisasi yang dilarang pemerintah.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Sanksi

Pasal 9

Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Rektor;
- b. Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir a dapat mendelegasikan kewenangannya kepada tim yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku;
- c. Setiap sanksi dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
- d. Proses persidangan diikuti pejabat struktural terkait, tim penagakan disiplin mahasiswa, mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan saksi bila diperlukan;
- e. Sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dengan mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima surat keputusan pemberian sanksi;
- f. Jawaban Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir f diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final;
- g. Setelah mendengar pembelaan, pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap.
- h. Keputusan tetap berisi:
 - 1) identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - 2) pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
 - 3) pasal-pasal yang dilanggar;

- 4) isi keputusan;
- 5) hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

BAB VI

Pelaporan

Pasal 10

1. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan pengaduan kepada Kepala Departemen terkait dan/atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA;
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor;
3. Kepala Departemen dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Kepala Departemen dan/ atau Unit yang membidangi keamanan dan ketertiban UNESA yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib meneliti pelanggaran tersebut, dan secara hierarki meneruskan kepada Dekan terkait;
5. Dalam hal diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup departemen, Kepala Departemen berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran.

Pasal 11

1. Mahasiswa dapat menyampaikan pengaduan dugaan tidak terpenuhinya hak mahasiswa kepada Kepala

Departemen atau pejabat yang berwenang dengan menyebutkan jenis dugaan hak mahasiswa yang belum terpenuhi.

2. Kepala Departemen atau pejabat yang berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut.
3. Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Departemen melaporkan secara hierarki kepada pejabat yang berwenang.
4. Pejabat yang menerima laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus memproses sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pejabat yang berwenang harus mengusahakan terpenuhinya hak mahasiswa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pejabat yang menerima dan memproses laporan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melindungi identitas pelapor.

BAB VII

TIM PENEGAKAN DISIPLIN MAHASISWA (TPDM)

Bagian Kesatu

Pembentukan TPDM

Pasal 12

Pembentukan TPDM

1. Rektor membentuk TPDM atau KOMDIS yang terdiri dari unsur dosen untuk memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa;
2. Keanggotaan TPDM berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, sekurang-kurangnya berasal dari:
 - 1) unit yang menangani bidang kemahasiswaan.
 - 2) unit yang menangani bidang hukum.

- 3) unit yang menangani bidang psikologi.
3. Anggota TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tugas TPDM

Pasal 13

- 1 memeriksa mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani ketua TPDM dan diperiksa di atas materai.
- 2 meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang perlu dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- 3 mendengarkan pembelaan diri dari mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani di atas materai.
- 4 menyusun laporan basil pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa yang dituangkan dalam laporan basil pemeriksaan yang ditandatangani oleh TPDM.
- 5 memberikan rekomendasi kepada Rektor mengenai sanksi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab TPDM

Pasal 14

1. Ketua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertanggungjawab untuk melakukan pemanggilan mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.

2. Sekretaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertanggungjawab untuk melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.
3. Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertanggungjawab untuk membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kewajiban mahasiswa.

Pasal 15

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kewajiban mahasiswa wajib memenuhi panggilan TPDM;
2. Mahasiswa yang diperiksa oleh TPDM berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kewajiban mahasiswa yang diduga dilakukannya;
3. Apabila mahasiswa tidak memenuhi panggilan TPDM tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga;
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan TPDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala peraturan dan ketetapan di lingkungan UNESA yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan

Keuangan

NURHASAN

